

# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN

Tika Widiastuti, Imam Wahyudi Indrawan

Staf Pengajar Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga  
Mahasiswa dan Asisten Peneliti Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Airlangga

E-mail : [widasus@yahoo.com](mailto:widasus@yahoo.com)  
E-mail : [imamindra58@gmail.com](mailto:imamindra58@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to determine the implementation of the management of endowments for education. The approach used in this study is a qualitative approach with case study strategy. Data collected by depth interviews with officials of Yatim Mandiri Surabaya. The analysis technique used is explanatory analysis. The result showed that the implementation of the management of waqf for education is not maximized, therefore still limited to the purchase of land for the construction of school facilities and infrastructure. The role of endowments directly through increased infrastructure can dilihat dari provision of school facilities that are physical, which is given to the students to support teaching and learning activities. As for the daily operational needs still use funds infaq and charity*

*Keywords: management of waqf, education*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Pendidikan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan memiliki bagian terpenting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Kesejahteraan dapat dijadikan salah satu pengukur, meningkatnya kualitas hidup seseorang. Menurut Islam, manusia dapat dikatakan sejahtera apabila manusia tersebut dapat mencapai falah yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan

pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu agama (*dieen*), hidup atau jiwa (*nafs*), intelek atau akal (*aql*), keluarga atau keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*) (Sholihin, 2010:71). Islam adalah agama yang sangat mengutamakan pendidikan. Hal ini terbukti, bahwa salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan (*masalahah*) adalah pendidikan. Allah SWT berfirman dalam QS.At-Taubah[9]:122, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ  
 كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
 وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."*

Menurut QS.At-Taubah[9]:122 terdapat anjuran bagi setiap Muslim untuk menuntut ilmu. Umat Muslim akan memperoleh pengetahuan dengan menuntut ilmu. Ayat tersebut menjelaskan tentang keutamaan pendidikan serta fungsi manusia yang diwajibkan untuk selalu belajar dan menyampaikan sesuatu yang telah dipelajarinya tersebut kepada orang lain agar ilmu yang dimiliki lebih bermanfaat. Pendidikan merupakan suatu usaha agar manusia dapat mengem-bangkan potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran. Campur tangan pemerintah juga sangat diperlukan sebagai penjamin mutu pendidikan.

Beberapa data menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum secara serius menggarap sektor pendidikan. Ada banyak sebab yang mengakibatkan pendidikan belum menjadi perhatian utama pemerintah, salah satunya adalah karena minimnya ketersediaan anggaran dana bagi

pendidikan. Pada dasarnya Islam telah memiliki solusi yang tepat dalam mengatasi masalah keterbatasan pada pendidikan. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan satu dari beberapa instrumen yang dimiliki ekonomi Islam yaitu wakaf. Wakaf dapat memberikan sumbangan yang tidak sedikit, untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan bahkan sangat mungkin menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat (Hidayanto, 2009:16).

Sejarah mencatat, wakaf memiliki peran dalam pengembangan agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Lubis, 2010:21). Wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah SWT (Anshori, 2005:14). Ciri utama dari wakaf adalah ketika akad wakaf dilakukan, maka akan terjadi pergeseran kepemilikan dan manfaat, dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT dan dari manfaat pribadi (*private benefit*) ke manfaat masyarakat (*social benefit*) (Abdillah, 2009). Wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat secara terus-menerus.

Wakaf uang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin karena dengan adanya wakaf uang terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan dari pengelolaan wakaf uang) dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin karena wakaf uang menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berwakaf tanpa harus menunggu memiliki tanah asalkan

memiliki aset likuid yang dapat disalurkan pada lembaga-lembaga yang menerima wakaf uang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kehadiran wakaf uang, masyarakat dapat didorong untuk wakaf sejak dini sehingga program-program bagi kemaslahatan umat dapat terselenggara secara lebih masif seiring mobilisasi dana wakaf yang meningkat.

Potensi yang besar dari pemanfaatan wakaf uang, dapat dimanfaatkan oleh lembaga zakat untuk mengembangkan program-program yang ada di dalam lembaga zakat tersebut. Salah satu lembaga zakat yang memanfaatkan wakaf uang adalah Yatim Mandiri. Yatim Mandiri telah mengelola wakaf sejak awal berdirinya, namun Yatim Mandiri baru mulai fokus menghimpun, mengelola, dan menyalurkan wakaf sejak tahun 2010. Hal ini terbukti dengan adanya sekolah yang didanai dari wakaf. Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul suatu permasalahan yaitu bagaimana peran wakaf dalam peningkatan kualitas pendidikan pada Yayasan Yatim Mandiri sebagai lembaga zakat yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan wakafnya untuk program pendidikan. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami benar tentang wakaf secara keseluruhan. Selain itu masih sedikit peneliti yang menjadikan wakaf sebagai topik penelitiannya, sehingga belum banyak sumber yang dapat dijadikan bukti bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung seluruh aspek kehidupan. Wakaf juga bisa menjadi

salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf untuk pendidikan?

## Landasan Teori

### *Konsep Wakaf*

Kata wakaf diambil dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang secara etimologi (lughah, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar (gerund)* dari ungkapan *waqfu alyai*, yang berarti menahan sesuatu (Anshori, 2005:7). Kata *waqafa* semakna dengan kata *habasa* yang menurut etimologi juga memiliki makna menahan.

Menurut Lubis dkk (2010:4), Rasulullah SAW juga menggunakan kata *al-habs* (menahan) yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama. Menurut Imam ash-Shanani dalam Hafidhuddin (2007:158), secara istilah (terminologi), wakaf didefinisikan sebagai menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Sabiq (1987:153) menyatakan bahwa wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.

Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 yakni: "*wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara*

*tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal: menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram)". Dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu QS.Al-Hajj[22]:77, QS.Ali Imran[3]:92, QS.Al-Baqarah[2]:261-262*

Dari Ibnu Umar r.a. berkata, bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata:

*"Ya Rasulullah, saya mendapat-kan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: "Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: "Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sablillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta."(HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasi, Ibnu Majah)*

Hadits diatas menceritakan tentang Umar bin Khatab yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar memberitahu dan meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang tanah yang didapatkannya.

Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar untuk memanfaatkan tanahnya dan menyedekahkan hasil atas pemanfaatan tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT, dan musafir. Pengurus (nazhir) atas tanah tersebut diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari hasilnya untuk tujuan yang baik.

#### *Jenis-Jenis Wakaf*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2008:300), sesuai Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf dapat dibagi berdasarkan jenis harta yang diwakafkan. Berdasarkan jenis hartanya, wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud, meliputi: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah; Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : Uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### *Hikmah dan Manfaat Wakaf*

Wakaf memiliki banyak hikmah dan manfaat baik bagi wakif maupun bagi masyarakat umum. Hikmah dan manfaat tersebut (Hafidhuddin, 2007:161) adalah: 1.) Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Wakaf dapat menciptakan kesadaran bagi orang-orang yang mampu, untuk saling tolong menolong dalam membantu masyarakat di sekitarnya demi kemaslahatan umat. 2.) Keuntungan moril bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan benda yang diwakafkan masih dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. 3.) Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Umat Islam bisa lebih mandiri dengan adanya wakaf, yaitu dengan membangun aset-aset yang bermanfaat bagi masyarakat. 4.) Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

### *Konsep Wakaf Uang*

Wakaf uang merupakan penerjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah *cash wakaf*, *waqf al-nuqud* (Lubis dkk., 2010:103). Beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai, hanya saja makna tunai sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas (Hasan, 2011:20-21).

Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa wakaf

uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Anshori, 2005:19). Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif. Juhaja S. Pradja (1993) dalam Lubis dkk (2010:103) menegaskan uang dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Para ulama ahli fikih sejak dahulu telah memberikan pendapat mereka terhadap wakaf uang sebagaimana telah dirangkum oleh Mu'alim dan Abdurrahman (2014: 736-737) sebagai berikut:

1. Imam al-Zuhri (w. 124H.) menjelaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf'alah*.
2. Para ulama *mutaqaddimin* (klasik) dari kalangan mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urf*, berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mas'ud r.a: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.*"
3. Sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham(uang)".
4. Ibn Abidin juga menegaskan bahwa mewakafkan uang adalah sah meskipun fisiknya tidak dapat dikekalkan dalam bentuk yang asal,

akan tetapi pengkelan itu dapat dilakukan dalam bentuk yang lain, beliau berpendapat bahwa keabsahan wakaf terhenti pada *urf* masyarakat setempat

5. Abdullah al-Anshari, seperti disampaikan oleh Ibn al-Humam berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan bahwa, uang boleh diwakafkan dengan cara menginvestasikannya, dan hasil yang diperoleh dari investasi tersebut disedekahkan.

#### *Wakaf untuk Pendidikan*

Secara umum wakaf dapat memiliki peran yang sangat besar dalam bidang pendidikan, apabila wakaf tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai. Hal ini disebabkan fleksibilitas yang dimiliki oleh wakaf uang. Wakaf uang relatif lebih mudah dikelola, dibandingkan bentuk wakaf yang lain, sehingga manfaatnya juga lebih cepat dirasakan oleh umat, khususnya pada bidang pendidikan. Universitas Al-Azhar yang telah berdiri lebih dari 10 abad menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez, Universitas Al Azhar selaku nazhir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan (Donna, 2007:87). Wakaf uang dapat berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan yang bersifat fisik serta pemberdayaan dan pengembangan pendidikan itu sendiri (Dirjen Bimas Islam, 2007:72). Pemberdayaan dana wakaf yang dikelola secara professional

dan amanah dapat menjadi sumber pendanaan bagi pendidikan.

### **Metode Penelitian**

#### *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah secara lebih mendalam yaitu tentang bagaimana implementasi pengelolaan wakaf untuk pendidikan. Terdapat lima strategi penelitian kualitatif menurut Yin (2009:7), yaitu eksperimen, survei, analisis arsip, historis, dan studi kasus.

Penelitian ini akan menggunakan strategi studi kasus untuk memahami masalah yang diteliti. Strategi studi kasus dipilih karena pertama, sesuai dengan pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*. Kedua, peneliti hanya memiliki peluang yang kecil atau tidak mempunyai peluang sama sekali untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran wakaf dalam meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat diketahui hasilnya merupakan kejadian nyata. Ketiga, fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata, fokus penelitian ini adalah peran wakaf dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata masyarakat.

Menurut Yin (2009:1), penelitian studi kasus memiliki tiga tipe, yaitu

eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Tipe studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksplanatori. Tipe ini dipilih karena 1.) Pertanyaan yang diajukan peneliti dalam rumusan masalah menggunakan pertanyaan bagaimana telah sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Yin bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* dan fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. 2.) Studi kasus tunggal, artinya kasus yang diteliti hanya mengarah pada satu lembaga saja.

#### *Ruang Lingkup Penelitian*

Penelitian yang dimaksud adalah menjawab rumusan masalah yaitu "Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf untuk pendidikan?". Rumusan masalah tersebut menjadi acuan dalam penentuan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian, terbatas pada aktivitas Yatim Mandiri dalam mengelola wakaf di bidang pendidikan formal. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah lembaga zakat yang menghimpun, dan mengelola wakaf, serta menyalurkannya di bidang pendidikan formal.

#### *Jenis dan Sumber Data*

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu (Herdiansyah, 2010:116). Data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, 1.) Data primer dalam penelitian ini berasal dari key informan

(informan kunci), yaitu : a.) Karyawan Yatim Mandiri yang memahi tentang program wakaf khususnya dari sisi penghimpunan wakaf. Hasil wawancara dari penelitian ini diharapkan mendapat informasi tentang gambaran umum yayasan, dan pengelolaan wakaf. 2.) Data Sekunder. Data sekunder adalah data penunjang yang digunakan oleh peneliti sebagai pendukung. Data penunjang dalam penelitian ini berasal dari buku-buku terkait dengan wakaf, wakaf tunai, dan pendidikan; hasil-hasil penelitian yang berwujud buku, laporan, jurnal, makalah, internet, dan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan; serta dokumen yang diperoleh dari Yatim Mandiri, Yayasan Kemandirian Nusantara, dan Sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding School yang berupa dokumen-dokumen administratif yang berkaitan dengan penelitian.

#### *Teknik Analisis*


Peneliti menggunakan pendekatan analisis eksplanatori dengan tujuan dapat menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan dari suatu kasus dan membuktikannya guna menguatkan atau menolak argumentasi yang telah ada. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan program penyaluran dari penghimpunan wakaf yang bertujuan dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Analisis yang dilakukan ialah membandingkan penemuan atau bukti-bukti dengan proposisi yang dibuat peneliti. Menurut Yin (2009:133), tahap analisis data terdiri dari pengujian, pengkategorian, pentabulasian dan pengkombinasian data. Dengan demikian

akan muncul proses-proses kejadian dari kasus yang diteliti dan ditemukan makna data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## Pembahasan

Yatim Mandiri merupakan salah satu lembaga zakat yang melakukan penghimpunan wakaf yang berbentuk uang (*cash waqf*) dari masyarakat. Pada dasarnya wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang dapat berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Bentuk wakaf yang mudah dikelola, mempercepat hasil pemanfaatan untuk disalurkan pada bidang-bidang pendidikan baik dari segi fisik maupun non fisik. Hal tersebut dapat terjadi apabila wakaf uang dikelola secara profesional. Pengelolaan wakaf bagi keperluan pendidikan di lembaga Yatim Mandiri dapat dilihat pada gambar berikut:

Pada gambar pertama dijelaskan mengenai skema pengumpulan dan dana wakaf yang dilaksanakan oleh Yayasan Yatim Mandiri. Yayasan Yatim Mandiri mengandalkan Divisi LAZ sebagai alat promosi dan pengumpulan dana dari masyarakat, tidak hanya wakaf namun juga zakat, infaq dan sedekah. Namun, penyaluran dana wakaf uang untuk keperluan pendidikan dilaksanakan oleh divisi LPP yang membawahi seluruh Diklat dan Sekolah yang dikelola oleh Yayasan Yatim Mandiri. Adapun dari gambar 1 di atas, terlihat bahwa model pengelolaan wakaf uang yang dihimpun oleh Yatim Mandiri dari masyarakat masih tidak dikelola secara profesional. Wakaf uang tersebut langsung disalurkan untuk pembelian tanah. Wakaf yang disalurkan untuk benda-benda tidak bergerak dan hanya berperan pada benda-benda yang bersifat fisik saja, maka pola pengelolaan atas wakaf





tersebut disebut dengan pola pengelolaan tradisional.

Yatim Mandiri memang masih melakukan pola pengelolaan wakaf secara tradisional, tetapi Yatim Mandiri juga telah memulai langkah untuk mengembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif walaupun belum maksimal. Hal-hal tersebut yang membuat Yatim Mandiri termasuk dalam pengelola wakaf semi profesional yang merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, tetapi sudah mulai mencoba mengembangkan dan memberdayakan harta wakaf secara produktif. Yatim Mandiri melakukan pengelolaan semi profesional terhadap harta wakaf yang dihipunnya, dibuktikan dengan wakaf uang yang langsung disalurkan untuk pembelian tanah yang digunakan sebagai tempat untuk pembangunan sekolah. Meskipun Yatim Mandiri masih melakukan pola-pola pengelolaan secara tradisional, tetapi ada usaha-usaha dari Yatim Mandiri untuk memaksimalkan lahan yang telah dibeli. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sebagian lahan yang ada di area sekolah Insan Cendekia Mandiri untuk digunakan bercocok tanam. Yatim Mandiri juga melakukan pemanfaatan harta benda wakaf yang berada di Seragen, Jawa Tengah. Harta wakaf tersebut diwakafkan oleh seorang donatur dari Jakarta berbentuk tanah dan bangunan yang luasnya mencapai 1,4 Hektar dan terpecah dalam 6 lokasi yang berdekatan.

Bangunan yang diwakafkan, berbentuk rumah dan musholla. Yatim Mandiri memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut untuk pendidikan

yang terfokus pada pendidikan non-formal dibidang pertanian dan peternakan. Selain dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, tanah yang dimanfaatkan untuk bertani dan berternak juga bisa menghasilkan keuntungan. Meskipun keuntungannya hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan pendidikan nonformal yang berada di Seragen, Jawa Tengah tersebut.

Hal-hal tersebut yang menjadi alasan, Yatim Mandiri saat ini melakukan pengelolaan wakaf yang bersifat semi profesional. Selain mengandalkan dana wakaf uang, untuk dapat menjalankan operasional harian dari beragam program pendidikan Yatim Mandiri juga mengoptimalkan dana infaq dan sedekah sebagai sumber dana operasional yang diintegrasikan dengan wakaf uang yang telah digunakan untuk membangun infrastruktur fisik dari program-program pendidikan di Yatim Mandiri.

### Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai implementasi pengelolaan wakaf untuk pendidikan, yaitu:

1. Yayasan Yatim Mandiri dalam menjalankan program wakaf bagi pendidikan menggunakan Divisi LAZ untuk mempromosikan dan menerima dana wakaf dari masyarakat dan selanjutnya untuk kemudian disalurkan ke program-program pendidikan
2. Wakaf uang dikelola oleh Yayasan Yatim Mandiri dalam bentuk pembelian tanah sebagai infrastruktur fisik dari program

pendidikan yang dijalankan Yayasan Yatim Mandiri seperti pembangunan lembaga pendidikan Insan Cendekia Mandiri. Adapun untuk operasional harian digunakan dana Infaq dan Sedekah sehingga tercipta program yang mengintegrasikan wakaf, infaq dan sedekah dalam satu kegiatan pendidikan.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. 2009. *Filosofi Hikmah Wakaf*, (Online), (<http://www.bwi.or.id>, diakses pada 26 Desember 2012).
- Al Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung: *Jabal Raudhotul Jannah*.
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Intima.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Wakaf Uang dan Potensi Serangan Masif Terhadap Kemiskinan*. *Jurnal Pemberdayaan*, Vol. I(1): 18-27.
- Anshori, Muslich & Sri Iswati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Agustine, Syaidania. 2012. *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Mustahiq di Kabupaten Gresik*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.
- Arif, Syafrudin. 2010. *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV(1): 85-115.
- Bungin, Burhan. 2007. *Buku Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dirjen Bimas Islam. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Dirjen Bimas Islam, 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Djunaidi, Achmad & Thobieb Al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Donna, Duddy Roesmara. 2007. *Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islam*. *Juournal Of Islamic Business and Economics*, Vol. I(1): 85-99. 152
- Hafidhuddin, didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang: Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Hidayanto, Fajar. 2009. Wakaf Tunai Produktif. Mukaddimah, Vol. XV(26): 15-30.
- Isfandiari, Ali Amin. 2008. Tinjauan Fiqh Muamalat dan hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.II (1): 51-73.
- Ishom, Muhammad. 2014. Efektivitas Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif. Vol. 7. No. IV. 2014, hal. 663-698.
- Lubis, Suhrawardi K dkk. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lupiyoadi, Rambat. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat.
- Maisyaroh. 2010. Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang). Skripsi tidak diterbitkan. Malang Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mu'alim, Mohammad dan Abdurrahman. 2014. Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7. No. IV. 2014, hal. 728-754.
- Muchsin. 2007. Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional. Sidoarjo: PT Binallmu Offset.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2008. Akutansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurkholis. 2003. Manajaemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Online), (<http://www.yogyakarta.l.kemena.g.go.id>, diakses pada 24 Desember 2012).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Online), (<http://www.kemenag.go.id>, diakses pada 26 Desember 2012).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 (Online), (<http://www.kemenag.go.id>, diakses pada 9 Januari 2013).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Online), (<http://www.menkokesra.go.id>, diakses pada 22 Desember 2012).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Online), (<http://www.menkokesra.go.id>, diakses pada 10 Juni 2013).
- PSP. 2010. Statistik SMP 09/10. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, (Online), (<http://www.psp.kemdiknas.go.id>, diakses 12 Maret 2013).

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Roqib, Mohammad. 2009. Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Rozalinda. 2010. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Annual Conference on Islamic Studies, ACIS(10): 701-715.
- Sabiq, Saddiq. 1987. Fikih Sunnah 14. Bandung: PT Alma'arif.
- Shihab, Quraish. 1999. Membumikan Al-Quran. Bandung: Mizan.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Online), (<http://www.kemenag.go.id>, diakses pada 26 Desember 2012).
- Usman, Rachmadi. 2008. Hukum Perwakafan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yatim Mandiri. 2012. Tentang Kami, (Online), (<http://www.yatimmandiri.org/te ntangkami/>. Diakses pada 8 April 2013).
- Yatim Mandiri. 2012. Visi Misi, (Online), (<http://www.yatimmandiri.org/vis i-misi/>. Diakses pada 8 April 2013).
- Yatim Mandiri. 2012. Legalitas, (Online), (<http://www.yatimmandiri.org/legalitas/>. Diakses pada 8 April 2013).
- Yatim Mandiri. 2012. Manajemen, (Online), (<http://www.yatimmandiri.org/manajemen/>. Diakses pada 8 April 2013).
- Yatim Mandiri. 2012. Prestasi, (Online), (<http://www.yatimmandiri.org/pr estasi/>. Diakses pada 8 April 2013).
- Yin, Robert. 2009. Studi Kasus Desai dan Metode. Jakarta: PJakarta: PT. Raja Grafindo Persada.